



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1971 TENTANG
TENTANG
PEMBUBARAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN
KEHUTANAN NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan azas decontrol dan debirokratisasi dalam, pengurusan dan penguasaan Perusahaan-perusahaan Negara, oleh Pemerintah telah digariskan kebijaksanaan untuk membubarkan Badan Pimpinan Umum dari Perusahaan-perusahaan Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59; Tambahan Lembaran- Negara Republik Indonesia No. 1989);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada sub a diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara sebagaimana yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 38; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2172).
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 19 Prp.tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 1989).

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

- Dengan mencabut:
1. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 38; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2172);
 2. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 41; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2175);
 3. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 42; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2176);
 4. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 43; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2177);
 5. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 44; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2178);
 6. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 45; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2179);
 7. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 46; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2180);
 8. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 50; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2184);
 9. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 51; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2185),

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Terhitung mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, membubarkan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 38; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2172);
- (2) Segala hak dan kewajiban, kekayaan serta perlengkapan termasuk segenap pegawai/karyawan dari Badan Pimpinan Umum tersebut pada ayat (1) pasal ini ditampung oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian untuk kemudian dialihkan kepada Perusahaan-perusahaan Negara Kehutanan yang bersangkutan sesuai dengan masalah dan daerah kegiatannya;
- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 2

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Letnan Jenderal T.N.I.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG